

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Teori *Good Governance* (Tata Kelola Pemerintahan yang Baik)

Dalam penelitian ini, teori *good governance* digunakan sebagai teori pendukung untuk menganalisis pelaksanaan implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan oleh pemerintah daerah dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Simpang.¹⁸

Menurut United Nations Development Programme (UNDP), *good governance* merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip tertentu guna menciptakan pelayanan publik yang baik serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹⁹ Dalam pelaksanaan pembangunan daerah, penerapan tata kelola pemerintahan yang baik sangat diperlukan agar kebijakan yang dibuat pemerintah dapat berjalan sesuai kebutuhan

¹⁸ Sedarmayanti, *Good Governance dan Good Corporate Governance*, (Bandung: Mandar Maju, 2012), h. 3.

¹⁹ Inu Kencana Syafie, *Ilmu Pemerintahan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 45.

masyarakat dan tidak menimbulkan ketimpangan pembangunan.²⁰

Penerapan *good governance* dalam pembangunan infrastruktur jalan menjadi penting karena pemerintah tidak hanya bertugas membuat kebijakan, tetapi juga harus memastikan bahwa pembangunan dilakukan secara tepat sasaran, transparan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Selain itu, pemerintah juga harus mampu merespons berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat terkait akses jalan dan fasilitas penunjang lainnya.²¹

Adapun prinsip-prinsip *good governance* yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan. Dalam penelitian ini, partisipasi masyarakat terlihat melalui penyampaian aspirasi masyarakat Desa Simpang terkait kebutuhan

20 Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 56.

21 Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 102.

pembangunan jalan dan jembatan penghubung melalui forum musyawarah desa.²²

2. Pegakan Hukum yaitu Penyelenggaraan pembangunan harus didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Pembangunan infrastruktur jalan harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan agar pelaksanaannya memiliki kepastian hukum dan menjamin keselamatan masyarakat.²³
3. Transparansi yaitu Transparansi berkaitan dengan keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi kepada masyarakat mengenai proses pembangunan, penggunaan anggaran, serta pelaksanaan program pembangunan infrastruktur.²⁴

22 Taliziduhu Ndraha, *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), h. 75; Rahmat Hidayat, "Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan di Daerah Pedesaan," dalam *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 12, No. 2, 2022, h. 115.

23 Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 210; Ahmad Fauzi, "Implementasi Peraturan Perundang-Undangan dalam Pembangunan Daerah," dalam *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 17, No. 1, 2021, h. 70.

24 C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 91; Dwi Putra Nugraha, "Implementasi Kebijakan Publik dalam Pembangunan Infrastruktur Daerah," dalam *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 10, No. 1, 2021, h. 45.

4. Responsivitas yaitu Pemerintah harus mampu merespons kebutuhan masyarakat secara cepat dan tepat, terutama terhadap kondisi jalan yang belum memadai dan kebutuhan jembatan penghubung yang menjadi akses utama masyarakat Desa Simpang.²⁵
5. Keadilan yaitu Pembangunan harus dilakukan secara merata sehingga seluruh masyarakat, termasuk masyarakat di daerah pedesaan, memperoleh akses infrastruktur yang layak dan aman untuk digunakan.²⁶
6. Akuntabilitas yaitu Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan setiap kebijakan dan pelaksanaan pembangunan kepada masyarakat agar tercipta kepercayaan publik terhadap pemerintah.²⁷

25 Veithzal Rivai, *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 121; Lilis Karlina, "Efektivitas Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Infrastruktur," dalam *Jurnal Governance*, Vol. 11, No. 2, 2022, h. 90.

26 Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 87; Doni Saputra, "Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Dampaknya terhadap Masyarakat Desa," dalam *Jurnal Infrastruktur*, Vol. 6, No. 1, 2021, h. 25.

27 Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 178; Abdul Karim, "Konsep Kemaslahatan dalam Pemerintahan Islam," dalam *Jurnal Al-Imarah*, Vol. 7, No. 1, 2021, h. 49

Dalam penelitian ini, teori *good governance* digunakan untuk melihat sejauh mana pemerintah daerah menjalankan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam menangani kondisi infrastruktur jalan di Desa Simpang. Selain itu, teori ini juga digunakan untuk menilai bagaimana pemerintah memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap akses jalan yang aman, layak, dan mendukung aktivitas sosial maupun ekonomi masyarakat.²⁸

Dalam perspektif Hukum Tata Negara Islam, prinsip-prinsip dalam *good governance* memiliki hubungan dengan konsep amanah, keadilan, musyawarah (*syura*), serta kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*) yang menjadi tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.²⁹

28 Sriwati Evy, Budi Setiawati, dan Nurbiah Tahir, “Peran Pemerintahan Daerah Dalam Pembangunan Infrastruktur,” *Jurnal Kimap*, Vol. 5, No. 1 (2024)

29 Wijayanti Dwi, Samsul Munir, dan Nurul Syalafiyah, “Tinjauan Hukum Siyasah terhadap Kebijakan Publik dalam Penanganan Lingkungan Hidup,” *Islamic Law: Jurnal Siyasah*, Vol. 9, No. 2 (2024), hlm. 132–145.

B. Teori Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang jalan yang merupakan Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 merupakan regulasi utama yang mengatur penyelenggaraan jalan di Indonesia. Undang-undang ini menegaskan bahwa jalan beserta jembatan merupakan prasarana dasar transportasi nasional yang berfungsi strategis dalam mendukung mobilitas masyarakat, memperkuat integrasi ekonomi, serta mendorong pemerataan pembangunan wilayah. Dalam konteks Desa Simpang, ketiadaan jembatan yang menyebabkan terputusnya konektivitas antar desa telah menghambat aktivitas ekonomi, mengurangi akses terhadap layanan publik, serta memperbesar ketimpangan kesejahteraan. Situasi tersebut secara nyata bertentangan dengan tujuan penyelenggaraan jalan sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, yaitu

untuk mewujudkan kemanfaatan umum dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.³⁰

1. Definisi Jalan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, dalam Pasal 1 angka 4, mendefinisikan jalan sebagai prasarana transportasi darat yang meliputi seluruh bagian fisik jalan beserta bangunan pelengkap dan perlengkapannya³¹. Definisi ini menunjukkan bahwa jalan merupakan suatu sistem transportasi yang utuh, bukan hanya terdiri atas perkerasan yang dilalui kendaraan, melainkan juga meliputi drainase, bahu jalan, marka jalan, rambu lalu lintas, dan jembatan sebagai sarana penghubung antarwilayah.

Dengan demikian, jembatan dipahami sebagai bagian integral dari jaringan jalan. Dalam perspektif ini,

30 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Pasal 1 angka 4.

31 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Pasal 1 angka 4.

jalan tidak dapat berfungsi secara optimal apabila jembatan sebagai pelengkapya tidak tersedia atau tidak berfungsi. Jalan dan jembatan dipandang sebagai satu kesatuan dalam sistem transportasi darat yang bertujuan menjamin aksesibilitas, konektivitas, keselamatan, dan mobilitas masyarakat.

2. Prinsip dan Asas Penyelenggaraan Jalan

Penyelenggaraan jalan di Indonesia berlandaskan asas-asas yang secara tegas ditetapkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa penyelenggaraan jalan dilaksanakan berdasarkan asas kemanfaatan, keselamatan, keamanan dan kenyamanan, persatuan dan kesatuan, efisiensi dan efektivitas, keadilan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, keterpaduan, kebersamaan dan kemitraan, berkelanjutan, transparansi dan akuntabilitas, serta partisipatif.³²

2. ³² Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan, Pasal 2.

Asas-asas ini menjadi pedoman normatif bagi pemerintah pusat dan daerah dalam seluruh proses penyelenggaraan jalan, mulai dari tahap perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, pemeliharaan, hingga pengawasan. Asas kemanfaatan menegaskan bahwa jalan harus memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, sedangkan asas keselamatan serta keamanan dan kenyamanan menuntut agar penyediaan jalan memenuhi standar teknis yang menjamin keselamatan pengguna. Asas keadilan menekankan pemerataan pembangunan antarwilayah tanpa diskriminasi.³³

Selanjutnya, asas efisiensi dan efektivitas mengarahkan agar pembangunan dan pemeliharaan jalan dilakukan dengan penggunaan sumber daya yang optimal. Asas keserasian, keselarasan, dan keseimbangan mengharuskan agar pembangunan jalan terintegrasi dengan tata ruang dan kebutuhan wilayah. Asas

33 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Pasal 2.

berkelanjutan memastikan bahwa pembangunan jalan mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan sosial. Di samping itu, asas transparansi dan akuntabilitas menuntut agar seluruh proses penyelenggaraan jalan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik. Asas partisipatif memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses perencanaan, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan jalan. Dengan demikian, asas-asas tersebut memastikan penyelenggaraan jalan tidak hanya memenuhi aspek teknis, tetapi juga aspek keadilan, keberlanjutan, dan keterlibatan publik.³⁴

3. Hirarki Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Penyelenggaraan Jalan

Penyelenggaraan jalan di Indonesia merupakan sebuah sistem hukum yang terstruktur dan berlapis, tersusun berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang

³⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan.

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan³⁵. Hierarki ini memastikan bahwa seluruh kebijakan dan tindakan pemerintah dalam bidang pembangunan jalan memiliki dasar hukum yang jelas, berkesinambungan, dan saling melengkapi. Pada tingkat tertinggi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi landasan konstitusional yang menegaskan kewajiban negara untuk memajukan kesejahteraan umum³⁶ melalui penyediaan infrastruktur publik, termasuk jalan sebagai sarana penting mobilitas masyarakat.

Kemudian, pada tingkat undang-undang, penyelenggaraan jalan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004³⁷ tentang Jalan yang diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022³⁸. Undang-undang ini menjadi payung hukum utama yang mengatur definisi, fungsi, klasifikasi jalan, pembagian kewenangan

35 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

36 UUD NRI Tahun 1945, Pembukaan Alinea IV.

37 UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

38 UU No. 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU No. 38 Tahun 2004.

pusat dan daerah, pembiayaan, pembangunan, hingga mekanisme pengawasan terhadap penyelenggaraan jalan.

Selanjutnya, ketentuan dalam undang-undang tersebut dijabarkan lebih rinci melalui Peraturan Pemerintah, salah satunya PP Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan³⁹. Peraturan Pemerintah ini menjelaskan aspek teknis penyelenggaraan jalan, seperti fungsi jalan, standar teknis konstruksi, perencanaan, pengoperasian, serta pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Di bawahnya terdapat Peraturan Presiden, Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah⁴⁰, yang menjadi pedoman utama dalam pelaksanaan konstruksi jalan agar proses pengadaannya berlangsung secara transparan, efisien, dan sesuai ketentuan hukum.

Pada tingkat teknis, penyelenggaraan jalan lebih lanjut diatur melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum

39 PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan.

40 Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

dan Perumahan Rakyat (PUPR), antara lain Permen PUPR Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Jalan⁴¹ dan Permen PUPR Nomor 19/PRT/M/2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan⁴². Regulasi ini memberikan standar teknis yang harus dipenuhi dalam perencanaan, pembangunan, dan pemeliharaan jalan, termasuk spesifikasi material, struktur geometrik, dan kelayakan konstruksi.

Pada tingkat daerah, terdapat Peraturan Daerah, seperti Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai dasar hukum pengalokasian anggaran pembangunan jalan⁴³, serta Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)⁴⁴ yang mengatur arah pengembangan jaringan jalan sesuai struktur ruang wilayah.

Pada tingkat daerah, penyelenggaraan jalan berkaitan dengan Peraturan Daerah yang mengatur

41 Permen PUPR No. 05/PRT/M/2016

42 Permen PUPR No. 19/PRT/M/2011.

43 Perda Kabupaten Seluma No. 3 Tahun 2024 tentang APBD.

44 Perda Kabupaten Seluma No. 4 Tahun 2016 tentang RTRW.

perencanaan pembangunan serta pengelolaan anggaran daerah, seperti Peraturan Daerah mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Kedua regulasi tersebut menjadi pedoman pemerintah daerah dalam menentukan arah kebijakan pembangunan infrastruktur jalan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat serta kondisi wilayah setempat.⁴⁵

Walaupun di daerah penelitian belum terdapat Peraturan Daerah yang secara khusus mengatur penyelenggaraan jalan, pemerintah daerah tetap memiliki kewajiban untuk melaksanakan pembangunan dan pengelolaan jalan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, khususnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan beserta aturan pelaksanaannya.⁴⁶ Oleh sebab itu, implementasi kebijakan pembangunan jalan harus tetap

45 Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), h. 56.

46 Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 201.

mengacu pada asas kemanfaatan, keselamatan, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas ⁴⁷ sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, implementasi kebijakan pembangunan jalan tidak hanya menekankan pada aspek pembangunan fisik semata, tetapi juga harus mampu memberikan perlindungan, pelayanan, dan kesejahteraan bagi masyarakat secara menyeluruh.⁴⁸

4. Hubungan Undang-Undang tentang Jalan dengan Peraturan Pemerintah Lain

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan tidak dapat dipahami sebagai regulasi yang berdiri sendiri. Implementasinya sangat bergantung pada berbagai Peraturan Pemerintah yang berfungsi menjabarkan ketentuan dalam undang-undang secara lebih teknis dan operasional. Hubungan antara Undang-Undang Jalan dengan peraturan-peraturan pemerintah tersebut

⁴⁷ ¹⁴ Intan Permata Sari, "Penerapan Prinsip Good Governance dalam Pembangunan Infrastruktur Daerah," *Jurnal Governance dan Kebijakan Publik*, Vol. 7, No. 1, 2022, h. 54.

⁴⁸ Dedi Pratama, "Akuntabilitas Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Infrastruktur Publik," *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 10, No. 1, 2021, h. 39.

menunjukkan bahwa penyelenggaraan jalan merupakan suatu sistem yang multidimensi, melibatkan aspek tata ruang, keselamatan, pendanaan, dan perlindungan lingkungan.

Salah satu regulasi yang memiliki hubungan erat dengan UU Jalan adalah PP No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang⁴⁹. Peraturan ini menegaskan bahwa setiap pembangunan jalan harus sejalan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) serta struktur ruang yang telah ditetapkan. Ketentuan ini penting karena memastikan bahwa pembangunan jalan tidak hanya memperhatikan aspek teknis konstruksi, tetapi juga kesesuaian dengan arah pengembangan wilayah, zonasi, fungsi kawasan, dan keberlanjutan tata ruang. Dengan demikian, jalan tidak boleh dibangun secara sporadis tanpa mempertimbangkan pola ruang dan jaringan transportasi yang terintegrasi.

49 PP No. 21 Tahun 2021.

Selain aspek tata ruang, Undang-Undang Jalan juga berhubungan dengan PP No. 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan⁵⁰. Peraturan ini memberikan standar keselamatan yang wajib dipenuhi dalam penyelenggaraan jalan, termasuk pengaturan mengenai marka, rambu, geometri jalan, kelayakan struktur jembatan, dan berbagai unsur keselamatan lainnya. Keterkaitan kedua regulasi ini menegaskan bahwa pembangunan jalan tidak hanya bertujuan menyediakan akses, tetapi juga memastikan bahwa akses tersebut aman dan layak digunakan oleh masyarakat.

Dalam hal pembiayaan, penyelenggaraan jalan terhubung dengan berbagai Peraturan Pemerintah tentang pengelolaan keuangan negara dan daerah, yang mengatur sumber pendanaan pembangunan jalan. Beberapa mekanisme pendanaan yang diatur dalam PP tersebut meliputi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

50 PP No. 37 Tahun 2017.

(APBD), Dana Alokasi Khusus (DAK), hingga skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Hubungan ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan jalan memerlukan dukungan fiskal yang kuat dan pengelolaan anggaran yang akuntabel agar pembangunan dapat terlaksana secara berkelanjutan.

Selain itu, Undang-Undang Jalan juga memiliki keterkaitan signifikan dengan PP No. 22 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup⁵¹. Peraturan ini mengharuskan setiap pembangunan infrastruktur, termasuk jalan, memenuhi ketentuan dokumen lingkungan seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL), atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL). Ketentuan tersebut bertujuan memastikan bahwa pembangunan jalan tidak menimbulkan dampak negatif

51 PP No. 22 Tahun 2021 tentang PPLH.

terhadap ekosistem, kualitas air, udara, keanekaragaman hayati, maupun kondisi sosial masyarakat.

Dari keseluruhan regulasi tersebut terlihat bahwa penyelenggaraan jalan bukan hanya persoalan pembangunan fisik semata. Ia merupakan proses yang harus mengikuti prinsip tata ruang, memenuhi standar keselamatan, ditopang oleh mekanisme pendanaan yang jelas, serta memperhatikan kelestarian lingkungan. Dengan demikian, hubungan antara Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 dan berbagai Peraturan Pemerintah terkait membentuk satu kerangka hukum terpadu yang menjamin bahwa pembangunan jalan dilaksanakan secara profesional, terukur, dan bertanggung jawab.

C. Teori *Siyasah Tanfidziyyah*

1. Definisi *Siyasah Tanfidziyyah*

Siyasah Tanfidziyyah merupakan cabang ilmu dalam *Fiqh Siyasah* yang secara khusus menekankan pada aspek implementatif kekuasaan eksekutif dalam pemerintahan, terutama terkait pelaksanaan kebijakan

publik. Dalam perspektif Islam, *Siyasah Tanfidziyah* mengatur bagaimana pemimpin atau *Waliyyul Amri* menjalankan amanahnya, bukan hanya sebagai figur otoritatif, tetapi sebagai pengelola yang bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat.

Fokus utama cabang ilmu ini adalah pada *al-tanfidz* atau implementasi kebijakan di lapangan, sehingga setiap tindakan eksekutif, termasuk manajemen pembangunan infrastruktur daerah, harus selaras dengan prinsip-prinsip syariah, khususnya prinsip kemaslahatan umum (*maslahah ammah*). Konsep ini menjadi landasan utama dalam penelitian ini, karena memungkinkan evaluasi yang tidak hanya menilai aspek teknis pembangunan, tetapi juga menilai etika, akuntabilitas, dan kebermanfaatan kebijakan publik.⁵²

2. Dasar hukum dari *Siyasah Tanfidziyah*

Dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sebagai dasar

⁵² *Siyasah Tanfidziyah* adalah cabang ilmu dalam Fiqh *Siyasah* yang menekankan implementasi kebijakan eksekutif dan pengelolaan amanah kepemimpinan; Lihat: Muhammad Abu Zahrah, *Al-Siyasah Al-Shar'iyah*, Kairo: Dar Al-Fikr, 1990, h. 45–48.

hukum pertama yaitu, Surah An-Nisa' ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. (Q.s An-nissa: 58)⁵³”

Ayat ini menegaskan bahwa Allah SWT memerintahkan agar amanah disampaikan kepada yang berhak dan keputusan diambil dengan adil². Ayat ini menjadi fondasi prinsip al-amanah dan al-adalah, yang mewajibkan setiap pemimpin eksekutif bertindak dengan penuh tanggung jawab, adil, dan profesional, terutama dalam penyediaan infrastruktur publik yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat, termasuk pembangunan jalan dan jembatan di Desa Simpang. Prinsip pertanggung jawaban atau al-mas’uliyah ditegaskan melalui hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

53 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia), h. 88.

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya: “Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap kamu akan dimintai pertanggung jawaban atas kepemimpinannya. (H.R. Bukhari dan Muslim)”⁵⁴

Hadits ini menegaskan bahwa kekuasaan eksekutif bukanlah hak istimewa yang dapat disalahgunakan, melainkan amanah yang harus dijalankan secara penuh akuntabilitas, transparansi, dan kepedulian terhadap kesejahteraan rakyat. Dalam konteks Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma, kaidah ini menuntut pertanggungjawaban penuh atas penggunaan anggaran pembangunan dan pelaksanaan proyek jalan serta jembatan di Desa Simpang.

3. Prinsip-prinsip *Siyasah Tandfiziyah*

Siyasah Tanfidziyah merupakan bagian dari Fiqh *Siyasah* yang mengatur mekanisme pelaksanaan kebijakan eksekutif dalam pemerintahan. Prinsip-prinsip ini berfungsi sebagai pedoman moral agar kekuasaan dipergunakan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk

54 Muhammad ibn Isma'il al-Bukhārī, sahih al-Bukhari No. 893.

kepentingan pribadi atau kelompok. Dalam konteks pembangunan infrastruktur di Desa Simpang, prinsip-prinsip ini relevan untuk menilai apakah pemerintah telah menjalankan tanggung jawab dengan benar.

Prinsip pertama adalah keadilan (الْعَدَالَةُ). Islam menempatkan keadilan sebagai fondasi dalam pemerintahan. Allah SWT berfirman:

وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

“Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, maka tetapkanlah dengan adil.”
(QS. An-Nisā’: 58).⁵⁵

Dalam konteks Desa Simpang, prinsip ini dapat digunakan untuk menilai apakah desa telah diperlakukan secara adil dalam proses penganggaran serta realisasi pembangunan jembatan yang selama bertahun-tahun diusulkan masyarakat.

Prinsip kedua adalah amanah (الْأَمَانَةُ). Pemimpin wajib menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab.

⁵⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), h. 88.

Hal ini ditegaskan Nabi SAW dalam sabdanya:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas kepemimpinannya. (H.R.al-Bukhari dan Muslim)”⁵⁶

Prinsip ini menjadi dasar bahwa pemerintah harus mengelola anggaran, perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur secara amanah. Dalam pembangunan infrastruktur, amanah mencakup pengelolaan anggaran, perencanaan kegiatan, pemilihan pelaksana proyek, serta pengawasan terhadap jalannya pembangunan. Pemerintah harus memastikan bahwa seluruh proses berjalan secara transparan, jujur, dan bebas dari penyalahgunaan wewenang.

Prinsip ketiga adalah *kemaslahatan* (الْمَصْلَحَةُ الْعَامَّةُ), yaitu memastikan kebijakan publik membawa manfaat dan mencegah kerusakan. Imam Al-Ghazali menjelaskan:

⁵⁶ Muhammad ibn Isma‘il al-Bukhari, *Ṣaḥih al-Bukhari*, Kitab al-Aḥkam, no. 7138; Muslim ibn al-Ḥajjaj, *Ṣaḥih Muslim*, Kitab al-Imārah, no. 1829.

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جُلْبِ الْمَصَالِحِ

“ Menolak kerusakan harus didahulukan daripada upaya mengambil kemaslahatan ”⁵⁷.

Dalam konteks pembangunan jembatan Desa Simpang, prinsip kemaslahatan ini dapat dilihat melalui berbagai manfaat yang dihasilkan, seperti meningkatnya keselamatan warga saat melintas, terbukanya akses perekonomian, lebih mudahnya mobilitas pendidikan, dan meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan. Semua ini menunjukkan bahwa pembangunan jembatan tidak hanya memenuhi aspek teknis, tetapi juga mengandung nilai kemaslahatan yang luas bagi masyarakat. Prinsip keempat adalah musyawarah (الشُّورَى) sebagaimana perintah Allah:

وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ

“Dan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka.” (QS. Asy-Syūrā: 38).⁵⁸

Prinsip musyawarah Dalam konteks Desa

57 Abu Hamid al-Ghazali, Al-Mustashfa min ‘Ilm al-Uṣul (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997), h. 286.

58 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 487.

Simpang, memastikan bahwa suara masyarakat benar-benar didengar dan diakomodasi dalam penentuan prioritas pembangunan. Dengan demikian, pembangunan jembatan bukan hanya kebijakan pemerintah, tetapi merupakan hasil kesepakatan yang melibatkan masyarakat sebagai pemilik kebutuhan dan dampak pembangunan.

4. Metode Fiqh Siyasa

Metode Fiqh *Siyasa* merupakan pendekatan yang digunakan untuk menilai dan mengevaluasi kebijakan pemerintah berdasarkan prinsip-prinsip *syariat* Islam. Pendekatan ini bertujuan memastikan bahwa setiap kebijakan publik tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga sejalan dengan nilai moral, keadilan, amanah, dan kemaslahatan bagi masyarakat. Dalam konteks pembangunan infrastruktur seperti jembatan di Desa Simpang, metode ini sangat penting karena memberikan kerangka analisis yang komprehensif terhadap peran dan tanggung jawab pemerintah daerah.

Metode pertama dalam Fiqh *Siyasah* adalah pendekatan *nash* (النَّصَّ). Pendekatan ini mendasarkan penilaian kebijakan pada dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis yang mengatur prinsip-prinsip amanah, keadilan, dan tanggung jawab kepemimpinan. Ayat-ayat seperti QS. An-Nisa' ayat 58 tentang keadilan dan berbagai hadis tentang tanggung jawab pemimpin menjadi pedoman bahwa setiap kebijakan pembangunan harus dijalankan dengan penuh amanah dan tidak boleh merugikan masyarakat. Dengan demikian, pembangunan jembatan harus mencerminkan nilai keadilan, pemerataan, dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat.⁵⁹

Metode kedua adalah pendekatan *maqasid syariah* (الشَّرِيعَةُ مَقَاصِدُ). Pendekatan ini menilai apakah suatu kebijakan memenuhi tujuan utama syariat Islam, yaitu menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga harta (*hifz al-māl*), menjaga akal (*hifz al-'aql*), menjaga keturunan (*hifz al-*

⁵⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019), h. 88;

nasl), dan menjaga agama (*hifz al-dīn*). Pembangunan jembatan di Desa Simpang memenuhi seluruh maqasid tersebut karena dapat mengurangi risiko kecelakaan, meningkatkan perekonomian masyarakat, mempermudah akses pendidikan, mendukung fasilitas kesehatan, dan menunjang kelancaran aktivitas sosial dan keagamaan masyarakat.⁶⁰

Metode ketiga adalah pendekatan *ijtihad* (الإجتِهَاد), yaitu penggunaan nalar hukum untuk menjawab persoalan kontemporer yang tidak dijelaskan secara rinci dalam *nash*. Dalam konteks pembangunan jembatan, pemerintah menggunakan *ijtihad* dalam menentukan skala prioritas pembangunan, penggunaan anggaran (APBD, DAK, atau APBN), teknis konstruksi, dan waktu pelaksanaan proyek. Selama *ijtihad* tersebut didasarkan pada kemaslahatan dan tidak menimbulkan mudarat, maka kebijakan tersebut

60 Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1997), h. 210–211.

dibenarkan secara syariat.⁶¹

Selain menggunakan metode Fiqh Siyasah, penilaian terhadap kebijakan pembangunan jembatan juga dapat diperkuat melalui sejumlah kaidah fiqh yang telah mapan dalam tradisi hukum Islam. Kaidah-kaidah ini memberikan pijakan normatif untuk memastikan bahwa kebijakan pemerintah berada dalam koridor syariat.

Kaidah pertama adalah *Tasarruf al-imam 'ala ar-ra'iyah manutun bil-maslahah*. (تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرِّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالمَصْلَحَةِ) yang berarti “Kebijakan pemimpin harus bergantung pada kemaslahatan rakyat.”⁶² Kaidah ini menegaskan bahwa pembangunan jembatan harus benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Desa Simpang. Setiap kebijakan yang tidak membawa kemaslahatan tidak sah secara syariat.

Kaidah kedua adalah *Al-masyaqqah tajlibu at-taysir*. (المَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ) yang berarti “Kesulitan

61 Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Siyasah al-Shar'iyah* (Beirut: Dār al-Fikr al-Mu'āṣir, 2005), h. 152.

62 Ahmad Shalabi, *Al-Mas'uliyah fī al-Siyasah al-Islamiyyah* (Kairo: Maktabah al-Nahḍah al-Miṣriyyah, 2000), h. 85–87.

mendatangkan kemudahan.”⁶³ Kaidah ini menekankan bahwa pemerintah wajib menyediakan solusi ketika masyarakat menghadapi kesulitan akibat akses jalan atau jembatan yang rusak. Oleh karena itu, pembangunan atau perbaikan jembatan menjadi kewajiban untuk menghilangkan beban masyarakat.

Kaidah ketiga adalah *Adh-dhararu yuzāl* (الضَّرَرُ يُزَالُ) yang berarti “Bahaya harus dihilangkan.”⁶⁴ Kaidah ini mengharuskan pemerintah segera memperbaiki jembatan yang rusak karena kerusakannya dapat mengancam keselamatan warga. Dengan demikian, tindakan pemerintah untuk memperbaiki jembatan adalah bentuk pelaksanaan hukum syariat yang menghilangkan mudarat.

Kaidah keempat adalah *Al-umūru turaddu ilā ahlihā*. (الْأُمُورُ تُرَدُّ إِلَى أَهْلِهَا) yang berarti “Urusan

63 Muhammad al-Tahir Ibn ‘Ashur, *Maqāṣid al-Shari‘ah al-Islamiyyah* (Tunis: al-Dar al-Tūnisiyyah, 2003), h. 99.

64 Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, h. 215–216.

dikembalikan kepada ahlinya.”⁶⁵ Kaidah ini menekankan bahwa dalam proses pembangunan perlu melibatkan para ahli seperti teknisi, kontraktor profesional, tokoh masyarakat, pemerintah desa, serta masyarakat pengguna langsung. Pelibatan ini memastikan bahwa keputusan pembangunan dibuat secara tepat dan sesuai kebutuhan lapangan.



65 Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, h. 215–216.